



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2161/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hariono Bin Bandi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 39/5 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Keputran Utara (diatas Pasar Induk)
Kel.Keputran Kec.Tegalsari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hariono Bin Bandi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2161/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2161/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2161/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa HARIONO Bin BANDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhan Pidana terhadap **Terdakwa HARIONO Bin BANDI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah handphone merk Samsung type B310 warna hitam **dikembalikan kepada saksi Rochimah** ;
 - b. 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC warna hitam No.Pol.: L-6934-OJ beserta kunci kontaknya **dirampas untuk Negara**.
 - c. 1 buah topi warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **HARIONO Bin BANDI** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat didepan Toko Roti Ramayana yang terletak di Jl.Dinoyo Kota Surabaya atau setidak –tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol.: L-6934-OJ mencari sasaran kemudian saat berada di Jl.Dinoyo Kota Surabaya Terdakwa berhenti dipinggir jalan melihat saksi ROCHIMAH duduk dibecak yang sedang berjalan membawa 1 tas warna hitam yang berisi surat ASKES, ATM BTPN, Buku TASPEN, Handphone merk Samsung tipe B310, uang tunai sejumlah Rp.170.000,-, KTP, dompet warna merah dan 2 kunci rumah selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas warna hitam tersebut tersebut lalu Terdakwa mengikuti dengan tetap mengendarai sepeda motor sambil melihat situasi sekitar aman selanjutnya sebagaimana tempat tersebut diatas tanpa ijin pemiliknya Terdakwa mendekati becak yang dinaiki oleh saksi Rochimah kemudian langsung merampas 1 tas berwarna hitam milik saksi Rochimah dengan paksa namun saksi Rochimah berusaha mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi tarik menarik namun Terdakwa berhasil mengambil tas warna hitam tersebut dari tangan saksi Rochimah selanjutnya melarikan diri ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rochimah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROCHIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 Wib bertempat didepan Toko Roti Ramayana yang terletak di Jl.Dinoyo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi ROCHIMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Rochimah sedang naik becak sendirian dari mengambil uang pensiun menuju rumahnya dengan membawa tas warna hitam yang berisi surat berupa ASKES, ATM BTPN, Buku TASPEN, Handphone merk Samsung tipe B310, uang tunai sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP, dompet warna merah dan 2 kunci rumah yang diletakkan di pangkuhan saksi Rochimah dipegang menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa saat berada didepan Toko Roti Ramayana yang terletak di Jl.Dinoyo Kota Surabaya datang Terdakwa dari arah belakang memakai topi hitam mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol.: L-6934-OJ mendekati becak yang dinaiki saksi Rochimah dan setelah dekat Terdakwa langsung menarik tas warna hitam yang dipegang saksi Rochimah namun saksi Rochimah berusaha mempertahankan tasnya sehingga terjadi tarik menarik akan tetapi Terdakwa berhasil merampas tas milik saksi Rochimah dan kabur;
- Bahwa sebelum terdakwa kabur saksi Rochimah sempat berteriak jangan mengambil tasnya karena tidak ada uang saksi Rochimah, lalu saksi berteriak "maling-maling".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rochimah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ROCHIMAH tanpa ijin dari saksi ROCHIMAH;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SAMADI, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Polsek Tegalsari ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 jam 16.00 Wib di McD yang terletak di Jl.Majapahit Surabaya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi ROCHIMAH yang saat itu naik becak di Jl. Dinoyo Surabaya ;
- Bahwa penangkapan berawal saat melakukan patroli Saksi mencurigai Terdakwa lalu pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku jika telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 tas warna hitam milik saksi Rochimah di Jl.Dinoyo Kota Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 handohone merk Samsung tipe B310 warna hitam ;
- Bawa Terdakwa mengatakan tas saksi Rochimah berisi surat berupa ASKES, ATM BTPN, Buku TASPEN, Handphone merk Samsung tipe B310, uang tunai sejumlah Rp.170.000,00 (saeratus tujuh puluh ribu), KTP, dompet warna merah dan 2 kunci rumah ;
- Bawa benar Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.170.000,00 dan handphone Samsung tipe B310 warna hitam sedangkan tas beserta isi yang lainnya dibuang Terdakwa di kali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Samsung type B310 warna hitam, 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC warna hitam No.Pol.: L-6934-OJ beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah topi warna hitam. Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bawa benar pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023jam 16.00 Wib di Mc'D yang terletak di Jl.Majapahit Surabaya Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi ROCHIMAH yang saat itu naik becak di Jl. Dinoyo Surabaya tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bawa awalnya Terdakwa dengan memakai topi warna hitam mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol.: L-6934-OJ mencari sasaran, selanjutnya saat berada di Jl.Dinoyo Kota Surabaya Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan melihat saksi ROCHIMAH duduk dibecak yang sedang berjalan membawa 1 tas warna hitam diletakkan dipangkuhan saksi Rochimah ;
- Bawa selanjutnya Terdakwa mengikuti dengan tetap mengendarai sepeda motor sambil melihat situasi sekitar aman. Setelah situasi aman Terdakwa mendekati becak yang dinaiki oleh saksi Rochimah kemudian langsung merampas 1 tas berwarna hitam milik saksi Rochimah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa, namun saksi Rochimah berusaha mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi tarik menarik namun Terdakwa berhasil mengambil tas warna hitam tersebut dari tangan saksi Rochimah selanjutnya melarikan diri ;

- Bahwa tas hitam milik saksi Rochimah tersebut berisi surat berupa ASKES, ATM BTPN, Buku TASPEN, Handphone merk Samsung tipe B310, uang tunai sejumlah Rp.170.000,00 (saeratus tujuh puluh ribu), KTP, dompet warna merah dan 2 kunci rumah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.170.000,00 dan handphone Samsung tipe B310 warna hitam sedangkan tas beserta isi yang lainnya dibuang Terdakwa di kali;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saksi Samadi (petuga kepolisian) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023jam 16.00 Wib di Mc'D yang terletak di Jl.Majapahit Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023jam 16.00 Wib di Mc'D yang terletak di Jl.Majapahit Surabaya Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi ROCHIMAH yang saat itu naik becak di Jl. Dinoyo Surabaya tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan memakai topi warna hitam mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol.: L-6934-OJ mencari sasaran, selanjutnya saat berada di Jl.Dinoyo Kota Surabaya Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan melihat saksi ROCHIMAH duduk dibecak yang sedang berjalan membawa 1 tas warna hitam diletakkan dipangkuhan saksi Rochimah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti dengan tetap mengendarai sepeda motor sambil melihat situasi sekitar aman. Setelah situasi aman Terdakwa mendekati becak yang dinaiki oleh saksi Rochimah kemudian langsung merampas 1 tas berwarna hitam milik saksi Rochimah dengan paksa, namun saksi Rochimah berusaha mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi tarik menarik namun Terdakwa berhasil mengambil tas warna hitam tersebut dari tangan saksi Rochimah selanjutnya melarikan diri ;
- Bahwa tas hitam milik saksi Rochimah tersebut berisi surat berupa ASKES, ATM BTPN, Buku TASPEN, Handphone merk Samsung tipe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B310, uang tunai sejumlah Rp.170.000,00 (saeratus tujuh puluh ribu), KTP, dompet warna merah dan 2 kunci rumah ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.170.000,00 dan handphone Samsung tipe B310 warna hitam sedangkan tas beserta isi yang lainnya dibuang Terdakwa di kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ROCHIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa **HARIONO Bin BANDI**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. ; Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 jam 16.00 Wib di Mc'D yang terletak di Jl.Majapahit Surabaya Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi ROCHIMAH berisi surat berupa ASKES, ATM BTPN, Buku TASPEN, Handphone merk Samsung tipe B310, uang tunai sejumlah Rp.170.000,00 (saeratus tujuh puluh ribu), KTP, dompet warna merah dan 2 kunci rumah milik saksi ROCHIMAH yang saat itu naik becak di Jl. Dinoyo Surabaya tanpa ijin dari pemiliknya. Setelah berhasil melarikan diri Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp.170.000,00 dan handphone Samsung tipe B310 warna hitam sedangkan tas beserta isi yang lainnya dibuang Terdakwa di kali.

Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ROCHIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua telah terbukti, dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Ad. 3 : Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ketiga ini bersifat alternative, sehingga Majelis akan membuktikan salah satu elemen saja yang apabila terbukti elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa mengambil mengambil tas hitam milik saksi ROCHIMAH dengan cara awalnya Terdakwa dengan memakai topi warna hitam mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol.: L-6934-OJ mencari sasaran, selanjutnya saat berada di Jl.Dinoyo Kota Surabaya Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan melihat saksi ROCHIMAH duduk dibecak yang sedang berjalan membawa 1 tas warna hitam diletakkan dipangkuhan saksi Rochimah. Selanjutnya Terdakwa mengikuti dengan tetap mengendarai sepeda motor sambil melihat situasi sekitar aman. Setelah situasi aman Terdakwa mendekati becak yang dinaiki oleh saksi Rochimah kemudian langsung merampas 1 tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam milik saksi Rochimah dengan paksa, namun saksi Rochimah berusaha mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi tarik menarik namun Terdakwa berhasil mengambil tas warna hitam tersebut dari tangan saksi Rochimah dan selanjutnya melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga telah terbukti. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pemberiar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah handphone merk Samsung type B310 warna hitam karena terbukti merupakan barang milik saksi korban Rochimah **dikembalikan kepada saksi Rochimah**, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC warna hitam No.Pol.: L-6934-OJ beserta kunci kontaknya, karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan benilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam karena merupakan sarana yang dipakai saat melakukan kejahatan maka dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya itu;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1.....

Menyatakan Terdakwa **HARIONO Bin BANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2.....

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIONO Bin BANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3.....

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhan;

4.....

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.....

Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 buah handphone merk Samsung type B310 warna hitam; **dikembalikan kepada saksi Rochimah ;**
- 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 CC warna hitam No.Pol.: L-6934-OJ beserta kunci kontaknya; **dirampas untuk Negara.**
- 1 buah topi warna hitam; **dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023, oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., Djunto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Djunto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H.